



PENETAPAN

Nomor 42/Pdt.P/2022/PA.Ntn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir XXXXXX, 09 Juli 1981, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KP. XXX XXXX, RT001 RW003, Kelurahan XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Nomor Telepon XXXXXXXXXXXX, alamat e-mail: XXXXXXXXXXXX@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Oktober 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 42/Pdt.P/2022/PA.Ntn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Perwalian terhadap anak yang bernama NAMA ANAK, tempat tanggal lahir, XXXXX XXXX, 10 Januari 2006, bertempat tinggal di KP. XXX XXXX, RT001 RW003, Kelurahan XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. (di rumah Pemohon);
2. Bahwa NAMA ANAK tempat tanggal lahir, XXXXX XXXX, 10 Januari 2006 adalah anak kandung dari seorang perempuan yang bernama NAMA dengan seorang laki laki bernama AYAH ANAK dan menikah tidak tercatat;

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.42/Pdt.P/2022/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa ayah kandung NAMA ANAK yang bernama AYAH ANAK telah meninggal dunia pada tanggal 27 Juli 2012 berdasarkan Surat Kematian Nomor: 6171-KM-160502017-0004 pada tanggal 17 Mei 2017, sedangkan ibu kandung NAMA ANAK yang bernama NAMA tidak diketahui keberadaannya hingga saat ini;
4. Bahwa setelah AYAH ANAK meninggal dunia dan NAMA tidak diketahui keberadaannya, pemeliharaan/pengasuhan anak kandung keduanya yang bernama NAMA ANAK dipelihara dan diasuh oleh Pemohon, sejak anak tersebut umur 5 tahun sampai sekarang;
5. Bahwa selama dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon, anak tersebut tersebut hidup sejahtera lahir dan batin dan tidak ada pihak lain baik para keluarga serta pihak ketiga yang mengganggu gugat pemeliharaan/ pengasuhan anak tersebut;
6. Bahwa Pemohon mengajukan hak perwalian terhadap anak tersebut yang bernama NAMA ANAK tempat tanggal lahir, XXXXX XXXX, 10 Januari 2006 dengan alasan anak tersebut diatas masih di bawah umur (belum cakap melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan perwalian (hak asuh) atas anak-anak tersebut;
7. Bahwa Pemohon sangat memerlukan surat Penetapan Penunjukan Wali guna mengurus pengajuan dispensasi nikah anak tersebut;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Natuna cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**PEMOHON**) sebagai wali dari anak yang bernama **NAMA ANAK**, tanggal lahir XXXXX XXXX, 10 Januari 2006;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER :

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.42/Pdt.P/2022/PA.Ntn



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxxxxxx, atas nama Anita, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 28 September 2020. Bukti surat tersebut telah di-nazegelen, kemudian Hakim memeriksa dan mencocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai. Selanjutnya Hakim memberi tanda tanggal periksa, paraf, dan kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxxxxxx, atas nama NAMA ANAK, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 08 Mei 2018. Bukti surat tersebut telah di-nazegelen, kemudian Hakim memeriksa dan mencocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai. Selanjutnya Hakim memberi tanda tanggal periksa, paraf, dan kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 6171-KM-16052017-0004, atas nama AYAH ANAK. Asli surat diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, tanggal 17 Mei 2017. Bukti surat tersebut telah di-nazegelen, kemudian Hakim memeriksa dan mencocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai. Selanjutnya Hakim memberi tanda tanggal periksa, paraf, dan kode P.3;
4. Asli Surat Rekomendasi Kelayakan Penunjukan Wali, Nomor: 460/DINSOS-RPJS/X/2022/259, atas nama Anita. Surat diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, tanggal 24 Oktober 2022. Bukti surat tersebut telah di-nazegelen, kemudian Hakim memeriksa. Selanjutnya Hakim memberi tanda tanggal periksa, paraf, dan kode P.4;

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.42/Pdt.P/2022/PA.Ntn



5. Fotokopi Surat Keterangan Sehat, Nomor 0377/PU/812, atas nama Anita. Asli surat diterbitkan oleh Dokter Puskesmas XXXXXX Timur, Kabupaten Natuna, tanggal 24 Oktober 2022. Bukti surat tersebut telah di-nazegelen, kemudian Hakim memeriksa dan mencocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai. Selanjutnya Hakim memberi tanda tanggal periksa, paraf, dan kode P.5;

6. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian, Nomor SKCY/YANMAS/1539/X/2022/INTELKAM, atas nama Anita. Asli surat diterbitkan oleh Kepala Kepolisian Resor Natuna Natuna Kasatintelkam, tanggal 25 Oktober 2022. Bukti surat tersebut telah di-nazegelen, kemudian Hakim memeriksa dan mencocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai. Selanjutnya Hakim memberi tanda tanggal periksa, paraf, dan kode P.6;

7. Asli Surat Pernyataan bersedia menjadi wali anak yang bernama NAMA ANAK, atas nama PEMOHON. Bukti surat tersebut telah di-nazegelen, kemudian Hakim memeriksa. Selanjutnya Hakim memberi tanda tanggal periksa, paraf, dan kode P.7;

8. Asli Surat Pernyataan tidak akan menyakiti atau berperilaku kasar terhadap anak yang bernama NAMA ANAK, atas nama PEMOHON. Bukti surat tersebut telah di-nazegelen, kemudian Hakim memeriksa. Selanjutnya Hakim memberi tanda tanggal periksa, paraf, dan kode P.8;

9. Fotokopi Surat Pernyataan Penghasilan Orang Tua/ Wali, atas nama Anita. Asli surat yang diketahui oleh Lurah XXXXXX Timur, Kabupaten Natuna, tanggal 24 Oktober 2022. Bukti surat tersebut telah di-nazegelen, kemudian Hakim memeriksa dan mencocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai. Selanjutnya Hakim memberi tanda tanggal periksa, paraf, dan kode P.9;

B. Saksi:

1. **NAAM SAKSI I P**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Ranai Darat, RT001 RW001, Kelurahan XXXX XXXX, Kecamatan XXXXXXXX XXXX, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Saksi mengaku sebagai

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.42/Pdt.P/2022/PA.Ntn



tetangga Pemohon. Dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perwalian agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama NAMA ANAK, sebab anak tersebut masih dibawah umur belum cakap melakukan tindakan hukum;
- Bahwa anak yang bernama NAMA ANAK adalah anak dari mantan suami Pemohon yang bernama AYAH ANAK;
- Bahwa saat ini ayah kandung anak yang bernama NAMA ANAK telah meninggal dunia. Sedangkan ibu kandungnya sudah tidak diketahui tempat tinggalnya;
- Bahwa setelah ayah kandung anak tersebut meninggal dunia, kemudian anak yang bernama NAMA ANAK tinggal dan diasuh oleh Pemohon, yaitu sejak usia masuk Sekolah Dasar sampai sekarang;
- Bahwa selama dalam asuhan Pemohon, anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan segala kebutuhannya terpenuhi, dan Pemohon tidak pernah dijatuhi tindak pidana;
- Bahwa selama tinggal dan diasuh oleh Pemohon, tidak ada kerabat dekat dari anak yang bernama NAMA ANAK yang merasa keberatan;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai pedagang, namun saksi tidak tahu berapa penghasilannya. Yang saksi tahu selama ini Pemohon selalu berkecukupan dalam mengasuh anaknya dan juga NAMA ANAK;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk semata-mata untuk mewakili keperdataan dan pengurusan pengajuan Dispensasi Nikah anak tersebut;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.42/Pdt.P/2022/PA.Ntn



2. **NAMA SAKSI II P**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Perawat, tempat tinggal di KP. XXX XXX XXX, RT003, RW002, Kelurahan XXX XXXX, Kecamatan XXXXXX Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Saksi mengaku sebagai saudara sepupu Pemohon. Dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perwalian agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama NAMA ANAK, sebab anak tersebut masih dibawah umur belum cakap melakukan tindakan hukum;
- Bahwa anak yang bernama NAMA ANAK adalah anak dari mantan suami Pemohon yang bernama AYAH ANAK;
- Bahwa saat ini ayah kandung anak yang bernama NAMA ANAK telah meninggal dunia. Sedangkan ibu kandungnya sudah tidak diketahui tempat tinggalnya;
- Bahwa saat ini ayah kandung anak yang bernama NAMA ANAK telah meninggal dunia. Sedangkan ibu kandungnya sudah tidak diketahui tempat tinggalnya;
- Bahwa setelah ayah kandung anak tersebut meninggal dunia, kemudian anak yang bernama NAMA ANAK tinggal dan diasuh oleh Pemohon, yaitu sejak usianya 5 (lima) tahun sampai sekarang;
- Bahwa selama dalam asuhan Pemohon, anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan segala kebutuhannya terpenuhi, dan Pemohon tidak pernah dijatuhi tindak pidana;
- Bahwa selama tinggal dan diasuh oleh Pemohon, tidak ada kerabat dekat dari anak yang bernama NAMA ANAK yang merasa keberatan;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai pedagang, namun saksi tidak tahu berapa penghasilannya. Yang saksi tahu selama ini

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.42/Pdt.P/2022/PA.Ntn



Pemohon selalu berkecukupan dalam mengasuh anaknya dan juga NAMA ANAK;

➤ Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk semata-mata untuk mewakili keperdataan dan pengurusan pengajuan Dispensasi Nikah anak tersebut;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa ayah kandung dari anak yang bernama NAMA ANAK, telah meninggal dunia, sedangkan ibu kandungnya sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya, sehingga anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon. Oleh karena anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak tersebut, khususnya dalam rangka pemohon akan mengurus permohonan dispensasi nikah bagi anak yang bernama NAMA ANAK tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf (a) UUPA, berkaitan dengan poin perkawinan khususnya poin (11) dan (18), terdapat kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk mengadili perkara penguasaan anak-anak dan penunjukan seorang wali dalam hal anak yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal (meninggal) kedua orang tuanya.

Menimbang, bahwa meskipun dalam permohonannya, hanya disebutkan bahwa ayah kandung dari anak yang bernama NAMA ANAK, yang telah meninggal dunia, sedangkan ibu kandungnya masih hidup, namun sejak anak yang bernama NAMA ANAK masih balita, ibu kandungnya sudah tidak

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.42/Pdt.P/2022/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui lagi tempat tinggalnya sampai dengan saat ini. Sehingga kondisi dari anak yang bernama NAMA ANAK, yang sudah ditinggalkan oleh ibu kandungnya yang bahkan sudah tidak diketahui tempat tinggalnya selama ini, dapat dipersamakan dengan anak yang ditinggal (meninggal) kedua orang tuanya. Oleh karena itu, maka permohonan Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P.1 sampai dengan bukti P.9 dengan 2 (dua) orang saksi, secara formil dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 dan P.2 merupakan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan NAMA ANAK yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon dan NAMA ANAK beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Natuna, maka sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Penjelasan Pasal 33 ayat (2), Pengadilan Agama Natuna berwenang memeriksa, mengadili serta menetapkan perwalian bagi anak yang bernama NAMA ANAK tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang berupa akta Kematian yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa AYAH ANAK telah meninggal dunia pada tanggal 27 Juli 2012 di Pontianak karena sakit, maka harus dinyatakan terbukti bahwa AYAH ANAK telah meninggal dunia pada tanggal tanggal 27 Juli 2012 di Pontianak karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P. 7 yang berupa Surat Rekomendasi Kelayakan Penunjukan Wali dan Surat Pernyataan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon telah memperoleh Rekomendasi Kelayakan Penunjukan Wali dari Dinas Sosial Pemerintahan Kabupaten Natuna dan bersedia menjadi wali anak yang bernama NAMA ANAK;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yang berupa Surat Keterangan Sehat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon telah

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.42/Pdt.P/2022/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa kesehatannya oleh Puskesmas XXXXXX Timur Dinas Kesehatan Pemerintahan Kabupaten Natuna dengan hasil sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 dan P.8 yang berupa Surat pernyataan dan keterangan dari kepolisian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon tidak pernah melakukan tindak pidana/ kriminal dan akan berlaku baik terhadap NAMA ANAK;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 yang berupa Surat keterangan penghasilan, merupakan surat biasa, maka hakim menilai bahwa bukti P.9 tersebut hanya sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **NAAM SAKSI I P** dan **NAMA SAKSI II P**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak bernama NAMA ANAK;
2. Bahwa anak bernama NAMA ANAK adalah anak kandung dari pasangan suami istri AYAH ANAK dan NAMA;
3. Bahwa ayah kandung dari anak yang bernama NAMA ANAK telah meninggal dunia, sedangkan ibunya sudah tidak diketahui tempat tinggalnya sejak anak yang bernama NAMA ANAK masih balita sampai dengan saat ini;
4. Bahwa setelah ayah kandung dari anak yang bernama NAMA ANAK meninggal dunia, anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon;
5. Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tetap terurus

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.42/Pdt.P/2022/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan baik;

6. Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon, dan selama ini Pemohon tidak pernah dijatuhi hukuman pidana;
7. Bahwa selama ini tidak ada pihak keluarga dari anak yang bernama NAMA ANAK yang keberatan jika Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak tersebut;
8. Bahwa Pemohon memiliki kemampuan secara ekonomi untuk mengurus anak yang bernama NAMA ANAK;
9. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah dalam rangka pemohon akan mengurus pengajuan dispensasi nikah atas nama NAMA ANAK;

Menimbang, bahwa untuk menjadi wali terhadap anak dibawah umur dewasa, harus memenuhi persyaratan yaitu baligh, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, serta diutamakan dari keluarga si anak yang bersangkutan (Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon sebagai bekas istri (istri pertama) dari ayah kandung anak yang bernama NAMA ANAK, yang bernama AYAH ANAK. Selain itu, sejak usia balita, anak yang bernama NAMA ANAK sudah tinggal dan diasuh oleh Pemohon. Dengan demikian, Pemohon dipandang telah memenuhi syarat sebagai wali dan cakap serta sangat dekat hubungannya dengan anak tersebut sehingga patut untuk ditunjuk/ditetapkan sebagai Wali dari anak tersebut, yang meliputi perwalian terhadap diri pribadi dan harta milik anak tersebut dan karenanya Pemohon berkewajiban untuk mendidik, mengawasi dan mengurus diri dan harta anak tersebut dengan penuh tanggung jawab sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 110 dan Pasal 111 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan penunjukan atau penetapan Pemohon selaku wali atas NAMA ANAK, maka Pemohon dalam hal ini dapat mewakili tindakan atau perbuatan hukum anak tersebut baik dimuka Pengadilan ataupun

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.42/Pdt.P/2022/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diluar pengadilan dengan selalu memperhatikan kepentingan dan keuntungan anak yang ada dalam perwaliannya itu, dan perwalian ini akan berakhir apabila anak yang berada dalam perwaliannya telah dewasa atau telah menikah atau sepanjang belum dicabut kekuasaannya sebagai wali oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa Hakim dalam hal ini perlu mengingatkan Pemohon dalam melaksanakan perwalian agar memperhatikan kaidah Ushul Fiqih dalam Kitab *al-Asyabah wa al-Nadha'ir*, halaman 128, yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Hakim yang artinya: *"Kebijakan/keputusan pemimpin (wali) harus didasarkan pada kemasalahatan atau kepentingan yang dipimpin (anak yang dalam perwaliannya)"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50, Pasal 51 dan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107 dan Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**PEMOHON**) sebagai wali dari anak yang bernama **NAMA ANAK**, tempat dan tanggal lahir: XXXXX XXXX, 10 Januari 2006;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah penetapan dijatuhkan di Pengadilan Agama Natuna dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 03 Nopember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Rabi'ulakhir 1444 Hijriah oleh **Nur Fatah, S.H.I., M.H.I.**, sebagai Hakim, dan dibantu oleh **Amal Hayati, S.H.I.**, sebagai

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.42/Pdt.P/2022/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim,

Nur Fatah, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Amal Hayati, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.42/Pdt.P/2022/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)